

**INSTRUKSI**  
**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : KEP-007/J.A/12/1994**

**TENTANG**  
**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESERTA-PESERTA**  
**PENDIDIKAN LUAR NEGERI**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, mutu profesionalisme dan pengembangan wawasan bagi pejabat di lingkungan Kejaksaan diperlukan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan teknis baik di dalam maupun di luar negeri.
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan lebih lanjut ilmu yang telah diperoleh bagi peserta pendidikan di luar negeri, perlu dilakukan upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan ilmiah yang berkesinambungan.
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan diatas, dipandang perlu menetapkan Instruksi Jaksa Agung tentang Pembinaan dan Pengembangan peserta-peserta pendidikan di luar negeri.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP 035/J.A/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- KEPADA** : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
- UNTUK** : 1. Mengkoordinasi para ex peserta pendidikan luar negeri disamping melaksanakan pengembangan di lingkungan kerja masing-masing mengadakan temu ilmiah di Jakarta setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam bentuk diskusi-diskusi dinamika kelompok.
2. Agar para alumni pendidikan luar negeri membentuk kelompok-kelompok berdasarkan cabang-cabang ilmu yang dipelajari, dan disahkan dengan surat perintah.
3. Substansi yang dibahas hendaknya mendasarkan pada data-data, fakta-fakta, angka-angka yang kongkrit dari cabang ilmu yang dipelajari, serta referensi-referensi yang memadai.
4. Hasil diskusi-diskusi berupa saran-saran yang dapat diterapkan untuk pengembangan, pemantapan dan pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan.
5. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 6 Desember 1994

---

JAKSA AGUNG R.I

ttd

**SINGGIH, SH.**

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Sdr. Wakil Jaksa Agung R.I
2. Yth. Sdr. Para Jaksa Agung Muda.
3. Yth. Sdr. KAPUSLITBANG.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Perencanaan.
5. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan.
6. Yth. Sdr. Kepala Biro Kepegawaian.
7. Yth. Sdr. Staf Ahli.
8. Arsip.